

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN, TINDAK PIDANA PEMILU DALAM HAL MANIPULASI SUARA, LEGISLATIF

A. Pertanggungjawaban Pemilu

1. Pengertian Pemilihan Umum

Bagi negara Indonesia pemilihan umum merupakan mekanisme yang harus ada dalam tahap penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan yang jujur dan adil, tidak hanya faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu saja yang penting, namun juga yang berkaitan dengan sistem pemilu.

Ismail Suny menyatakan:²⁵

“pemilihan umum (pemilu) adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat.”

Lembaga pemilihan umum adalah sistem norma dalam proses penyampaian hak demokrasi rakyat. pengertian ini akan menunjuk pada jalinan kaidah-kaidah dan unsur-unsur yang masing-masing satu dengan yang lainnya berhubungan erat, dan bilamana salah satu kaidah atau unsur-unsur diantara kaidah-kaidah atau unsur-unsur tadi tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhannya.

Demikian juga pengertian pemilihan umum sebagai suatu proses, menunjuk pada fase atau tahap demi tahap yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah tertentu sehingga penyampaian hak

²⁵ Ismail Suny, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 2.

demokrasi warga negara terwujud sebagaimana mestinya. Kaidah-kaidah dan unsur-unsur dari sistem norma itu meliputi hak pilih beserta segala aspeknya penyelenggaraannya pemilihan umum dan organisasi peserta, pengawasan, asas-asas pemilihan umum, sistem pemilihan dan sebagainya. Pemilihan umum Indonesia menurut *link* yang terdapat di info rakyat, pemilu menggunakan asas-asas:²⁶

- a. Langsung, artinya sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum, artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara;
- c. Bebas, artinya setiap hak pilih bebas menentukan siapapun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
- d. Rahasia, artinya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya;
- e. Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemilihan umum di Indonesia harus dilakukan sejalan dengan asas-asas yang telah disebutkan sehingga tercipta bangsa yang makmur dan aman.

Syarat pemilu agar berlansung secara bebas menurut Sukarna ada sepuluh, diantaranya:²⁷

- a. Aman. Dalam suatu negara yang tidak aman maka tidak akan dapat dilakukan pemilihan umum;
- b. Tertib. Suatu pemilihan umum yang tidak berjalan tertib tidak akan menjamin suatu hasil yang baik;

²⁶Info Rakyat, Pemilu Indonesia, <http://www.kpu.go.id/index.php>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 08.05 W.I.B

²⁷Sukarna, *Sistem Politik*, Alumi, Bandung, 1981, hlm. 83.

- c. Adil. Suatu pemilihan umum dalam suatu Negara demokrasi harus tetap menjunjung tinggi keadilan yaitu tidak adanya penindasan dan paksaan;
- d. Kemerdekaan perorangan;
- e. Kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera yaitu bebas dari kemiskinan dan ketakutan akan dapat melakukannya pilihannya secara bebas tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mengganggu kemerdekaannya untuk memilih;
- f. Pendidikan;
- g. Terdapat media pers yang bebas;
- h. Terdapat *open management*, yang artinya suatu pemilihan umum yang bebas hanya dapat terselenggara apabila Negara itu menjalankan *open management* yaitu adanya dukungan yang bebas dari masyarakat terhadap pemerintah dan adanya pengawasan yang bebas dari masyarakat terhadap aparatur pemerintah dan adanya pertanggungjawaban yang bebas dari kebohongan oleh pihak pemerintah;
- i. Terdapat *rule of law* suatu pemilihan umum yang bebas hanya dapat dilakukan dalam negara yang menjalankan *rule of law* yaitu baik pemerintah maupun rakyat sama-sama tak menjalankan undang-undang.

Berdasarkan hal diatas, pemilu harus dilakukan agar berlangsung secara bebas, dimana syarat-syaratnya harus secara aman, tertib, adil, kemerdekaan perorangan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, terdapat media pers yang bebas, terdapat *open management* dan terdapat *rule of law*.

Berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu, maka kita memerlukan lembaga penyelenggaraan pemilu yang professional dan independen, lembaga pengawasan dan pemantau pemilu yang nonpartisan, partai-partai politik peserta pemilu yang menjaga etika, birokrasi dan militer yang nondiskriminatif.

Lembaga-lembaga penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu yang memproses setiap pelanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan tentang pemilu dengan adil. Pers yang memiliki kebebasan dalam memberitakan tentang proses pelaksanaan pemilu. Salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan dibawah *rule of law* adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang bebas.

Selanjutnya dirumuskan pula definisi tentang suatu pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana warganegara melaksanakan hak yang sama tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih mereka dan bertanggungjawab kepada mereka melalui proses pemilihan-pemilihan yang bebas. Bagi negara-negara modern terutama negara yang dalam sistem konstitusi atau undang-undang dasarnya jelas-jelas mencatumkan asas kedaulatan rakyat sebagai dasar dalam praktik ketatanegaraannya, maka negara yang bersangkutan dapat diklasifikasikan sebagai negara demokrasi bahkan negara totaliterpun menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi yang melandasi penyelenggaraan pemerintah negaranya. Namun, hakikat daripada demokrasi tetap sama di dalam pengertian sebagai pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.

Arti kata demokrasi, dari asal kata demos yang berarti rakyat, dan cratein yang berarti pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan. Asas demokrasi sebagaimana terkandung didalam pengertiannya tidak terjadi

perubahan didalam sejarah ketatanegaraan, yaitu sistem pemerintahan negara dimana dipegang oleh rakyat atau setidaknya rakyat diikutsertakan didalam pembicaraan masalah-masalah pemerintahan negara.

Pengertian lain yang diberikan terhadap demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah, baik secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), maupun tidak langsung (demokrasi tidak langsung), yang terdapat dalam negara-negara modern. Kalau disimpulkan maka pengertian ini menunjuk pada cara atau sistem serta dimana sistem itu dapat dilangsungkan.

Cara demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan dipraktekkan di zaman Yunani kuno didalam negara berbentuk negara kota (polis) yaitu pada masa sebelum ajaran kedaulatan rakyat dikemukakan oleh Rousseau muncul. Demokrasi pada zaman Yunani kuno benar-benar dijalankan secara murni, artinya seluruh rakyat dapat diikutsertakan dalam memecahkan persoalan-persoalan negara yaitu seluruh rakyat dikumpulkan pada suatu tempat untuk diajak berbicara tentang untuk menunjuk wakil-wakilnya yang akan duduk didalam badan perwakilan rakyat.

Kalau ditelusuri sejarahnya, sistem perwakilan itu mula-mula lahir dan tumbuh di Inggris dengan nama parlementarisme, jauh sebelumnya dicetuskan ajaran kedaulatan rakyat oleh Rousseau. Melalui proses dan

fase sejarah, Parlemenarisme yang setelah mengalami pelbagai perubahan dan perbaikan akhirnya berbentuk sebagai dewan perwakilan yang menjadi contoh bagi negara-negara lain di Eropa maupun diluar Eropa.

Sistem pemilih umum yang berbeda-beda tergantung dari sudut mana pandangan ditujukan kepada rakyat. Salah satu fungsi utama pemilihan umum dalam negara demokratis adalah dalam menentukan kepemimpinan nasional secara konstitusional maka diperlukannya penyempurnaan sistem pemilu yang terkait dengan sistem kepartaian serta penyelenggaraan pemilu.

Pemilu di Indonesia menganut sistem proporsional, dalam sistem ini rakyat dianggap ikut serta dalam suatu proses pemerintahan melalui respresentasi wakil yang dipilihnya. Kualitas wakil rakyat merupakan cermin kualitas pemilihnya. Dalam system proporsional satu daerah dapat memilih lebih dari satu orang wakil, dengan perbandingan satu wakil harus memperoleh satu kuota suara tertentu yang telah disepakati, wakil rakyat sendiri ditentukan dengan stelsel daftar. Jika melihat perkara-perkara yang terjadi termasuk manipulasi suara yang terjadi di kota Cimahi tahun 2014 tersebut dianggap mencedera kedaulatan rakyat dan asas pemilu yang jujur dan adil.

2. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Dasar hukum pemilihan umum berubah-ubah dari setiap pemilihan legislatif setiap 5 tahun.

- a. Landasan hukum pemilu Tahun 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 memilih anggota DPR dan konstituante (seperti MPR);
- b. Landasan hukum pemilu Tahun 1971 adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD;
- c. Landasan hukum pemilu Tahun 1977 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975;
- d. Landasan hukum pemilu Tahun 1982 adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980;
- e. Landasan hukum pemilu Tahun 2004 adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
- f. Landasan hukum pemilu Tahun 2009 adalah Undang-Undang 10 Tahun 2008;
- g. Landasan hukum pemilu Tahun 2014 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

3. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu diselenggarakan untuk menyalurkan kedaulatan atau keikutsertaan rakyat dalam pemilihan pemimpin negara. Kedaulatan adalah ditangan rakyat. Tahap-tahap yang dilewati dalam proses pemilihan umum meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon terpilih. Hak pilih merupakan hak yang harus dilindungi dan dijamin sebagai hak dasar atau hak asasi warga Negara

dalam aturan-aturan hukum Negara yang berlaku adil, tidak memihak, tidak curang, jujur dalam penetapan hasil pemilihan.

Penyelenggaraan dari pemilihan umum menurut Ismail sunny memiliki tujuan bagi rakyat, diantaranya:²⁸

- a. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib;
- b. Kemungkinan lembaga negara berfungsi sesuai dengan maksud UUD 1945;
- c. Untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Tujuan diatas memiliki arti dimana tujuan pertama mengandung pengertian pemberian kesempatan yang sama kepada para peserta pemilihan umum untuk memenangkan pemilihan umum, yang juga berarti para peserta mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan program-programnya. Tujuan kedua mengandung pengertian agar lembaga negara benar-benar menjalankan fungsinya yaitu kedaulatan rakyat yang berada ditangannya. Terkhusus DPRD diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap eksekutif. Dan tujuan ketiga maksudnya agar hak-hak asasi warga negara seperti dilindungi secara hukum, sejahtera, aman dan memiliki negara yang tertib dapat dilaksanakan oleh lembaga negara tanpa adanya penyimpangan dan memikirkan kepentingan pribadi dan golongan.

²⁸ Ismail sunny, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2000, hlm. 7.

B. Mekanisme Untuk Menjadi Anggota Legislatif

1. Pengertian Badan Legislatif

Badan Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan assembly nasional. Dalam system parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dan legislatif juga merupakan sebuah lembaga atau dewan yang memiliki tugas untuk membuat/merumuskan Undang-Undang yang dibutuhkan didalam sebuah negara.

Lembaga ini juga disebut sebagai legislator dimana untuk negara Indonesia peran ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam hal ini penulis akan lebih terfokus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengertian dari DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia. Pemilihan wakil rakyat DPRD dipilih melalui pemilihan umum dimana para calon legislatif masuk kedalam salah satu partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik diantaranya:²⁹

- a. Faktor internal politik
 - 1) Sikap pemimpin partai politik;
 - 2) Kemandirian partai politik;
 - 3) Kedisiplinan pengurus partai politik;
 - 4) Loyalitas pengurus partai;
 - 5) Strategi atau taktik partai politik.
- b. Faktor eksternal politik
 - 1) Basis partai;
 - 2) Sistem partai politik.

Tanpa organisasi partai politik tidak mungkin ada, karena melalui partai dapat mempersatukan prinsip, merumuskan kebijakan evolusi yang tertib.

Menurut Roy C. Macridis meyakini:³⁰

“Partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.”

Partai politik memiliki tujuan, diantaranya:³¹

- a. Berpartisipasi dalam pemerintahan yaitu dengan mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat serta mengambil atau menentukan keputusan politik (*output* pada umumnya);
- b. Berusaha melakukan pengawasan. Dalam hal ini bukan hanya pengawasan, tetapi perlu oposisi terhadap tindakan, kelakuan,

²⁹ Mahrus Irsyam dan Lili Romli, *Menggugat Partai Politik*, Laboratorium Ilmu Politik Fisipol, UI, 2003, hlm. 141.

³⁰ Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh; Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, kemitraan, Jakarta, 2008, hlm. 7.

³¹ Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 123.

- dan kebijakan para pemegang otoritas (terutama jika mayoritas pemerintah tidak berada di pihaknya);
- c. Berperan sebagai pemadu, dalam hal ini partai politik berperan memadukan tuntutan-tuntutan yang masih mentah sehingga partai politik berfungsi sebagai penafsir kepentingan dengan memrencanakan isu politik yang dapat dicerna dan diterima masyarakat.

Dari ketiga tujuan tersebut maka dapat diartikan bahwa pada hakekatnya partai politik merupakan mesin politik yang digunakan untuk mencapai kedudukan dalam pemerintahan namun kedudukan itu tidak semata-mata hanya menjadi wakil partai politik saja dalam ikut serta membuat keputusan. Tetapi wakil tersebut merupakan representatif dari masyarakat yang harus berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan mengelola pendapat masyarakat serta umum menjadi sebuah kebijakan yang tepat.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan:³²

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjajga dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- e. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- f. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- g. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

³² Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, *Tentang Partai Politik*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011, hlm. 5.

Berdasarkan pasal tersebut maka partai politik memiliki peran penting dalam hal menjalankan politik dalam negara, sehingga menjaga setiap etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Dasar Hukum yang Melandasi Anggota Legislatif

Dalam Pasal 18 ayat 3 UUD 1945 menyatakan:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”

Anggota legislatif terbagi atas DPRD, MPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KY (Komisi Yudisial), dan Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap anggota legislatif memiliki dasar hukum masing-masing, tetapi berdasarkan penelitian yang penulis lakukan anggota legislatif yang menjadi fokus utama adalah DPRD:

a. DPRD

1) Pasal 20 ayat (1)

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

2) Pasal 20 ayat (2) UUD RI 1945

“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.”

Peraturan tersebut dapat menjadi acuan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif DPRD sangatlah penting, karena pasal diatas menyebutkan bahwa DPRD yang akan menjadi wakil rakyat Indonesia dan pembentuk undang-undang.

3. Persyaratan Untuk Menjadi Anggota Legislatif

Undang-undang telah mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin menjadi calon legislatif (caleg) baik di DPR, DPD maupun DPRD. Persyaratan untuk menjadi calon anggota legislatif terdapat dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, menyatakan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Cakap bicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
- f. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT),

- atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Berdasarkan persyaratan yang telah disebut diatas maka harus terpenuhi seluruhnya untuk menjadi anggota legislatif, dimana syaratnya menyebutkan bahwa persyaratan tersebut harus sesuai dan cakap hukum sehingga adanya inteltual tentang politik dan tidak terjadi kesenjangan yang dapat menimbulkan perbuatan pidana.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sejarah hukum tidak dapat diabaikan apabila masyarakat menghendaki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan hukum. menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI UU Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana.

S.R Sianturi, menyatakan:³³

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan:³⁴

“perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, menyatakan:³⁵

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”

Pendapat diatas perbuatan pidana itu dilakukan berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya dimana jika melanggar aturan tersebut maka siapapun yang melakukan perbuata pidana akan dikenakan sanksi (hukuman) yang berupa pidana terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga

³³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 22-25.

³⁴ *Ibid*, hlm. 25.

³⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat.

Undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, menyatakan:³⁶

“Barangsiapa mengetahui ada pemufakatan jahat untuk salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 dan 187, sedang masih ada tempo untuk mencegah kejahatan itu, dengan sengaja tidak memberitahukan dengan cukup tentang hal itu pada waktunya, baik kepada pegawai yustisi atau polisi maupun kepada si terancam, maka jika jadi kejahatan itu dilakukan, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500-.”

Ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai pengertian yang disebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

H.L.A. Hart mengemukakan bahwa pidana merupakan salah satu unsur yang esensial di dalam hukum pidana, pidana itu harus:³⁷

³⁶ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.

³⁷ Marlina, *hukum penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 21.

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Pendapat diatas maka pidana harus mengandung penderitaan agar pelaku memiliki efek jera, dikenakan pada seseorang yang benar-benar melakukan tindak pidana agar tidak salah dalam menentukan pelaku pidana, dikenakan berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana, dilakukan dengan sengaja oleh pelaku lain (*deelneming*) agar terbukti perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama, dan kejahatan disebut *white colour crime* jika perbuatan pidana dilakukan oleh penguasa sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Unsur ini juga yang terdapat diluar dari pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur terdiri dari:³⁸

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan hal tersebut maka tindak pidana harus memiliki unsur yang terdiri dari pelaku yang telah melanggar, dan unsur lainnya yang telah disebutkan, sehingga dapat terpenuhi unsur yang terdapat dalam diri dari pelaku pidana.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:³⁹

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 4) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur subjektif di atas harus terdapat dalam diri pelaku, diantaranya yang telah disebutkan di atas, sehingga dapat dilihat maksud dan tujuan dari perbuatan pidana yang pelaku lakukan.

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT, Rajagrafindi Persada, Jakarta, 2014, hlm. 50.

³⁹ Teguh Prasetyo, *Ibid*, hlm. 51.

3. Teori Pidana

a. Teori *Retributif*

Menurut teori retributif yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Ciri khas teori retributif ini adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tidak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan bukan ke masa depan dan kesalahan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini mempunyai sandaran pembenaran:⁴⁰

- 1) Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. tipe aliran retributif ini disebut *vindictive*;
- 2) Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut *fairness*;
- 3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality*.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1955, hlm. 83-84.

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)/ Teori Relatif

Tujuan kedua dari pemidanaan adalah *deterrence*. Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberi *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Teori tujuan pemidanaan ini biasa disebut juga dengan teori relatif.

Adapun ciri-ciri teori relative sebagaimana dikatakan Marlina, sebagai berikut:⁴¹

- 1) Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan;
- 2) Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*), tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*);
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana.

c. Teori *Integratif* (Teori Gabungan)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori retributif dan teori *deterrence*. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku tindak pidana.

⁴¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 54.

Menurut Adami Chazawi teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, menyatakan:⁴²

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

d. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk menkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya, karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku.

⁴² Adami Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 162-163.

e. Teori *Social Defence* (Teori perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori bio-sisiologis, dimana pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan, namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.

D. Manipulasi Suara dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Manipulasi Suara

Salah satu tindak pidana adalah tindak Pidana pemilu yaitu manipulasi suara, yang dimaksud dengan manipulasi suara sendiri diambil dari pengertian politik yang terdapat dalam kamus politik, menyatakan:⁴³

“Perbuatan rekayasa atau penyelewengan hasil suara dalam pemilu secara tidak jujur demi meraih kemenangan”.

⁴³ Maknaa, Politik Manipulasi Suara, [http://WWW.Maknaa.Com/Politik/manipulasi Suara](http://WWW.Maknaa.Com/Politik/manipulasiSuara), diakses pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 08.05 W.I.B

Sehingga dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara. Manipulasi suara merupakan upaya untuk mempengaruhi perilaku seseorang, akan tetapi orang tersebut tidak sadar bahwa tingkah lakunya untuk mematuhi keinginan pemegang kekuasaan, memalsukan data/informasi secara tidak benar untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

2. Faktor penyebab Manipulasi Suara

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa pengertian dari manipulasi suara disini diambil dari kamus politik yang berarti merupakan bagian dari beberapa tindak pidana pemilu. Berikut ini penulis akan menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya manipulasi suara, diantaranya:

a. Jumlah penduduk yang tidak merata

Kepadatan penduduk Indonesia yang tidak merata pemencarannya diseluruh pelosok tanah air. Penduduk yang tidak merata ini, apabila dihubungkan dengan sistem pemilihan umum akan menimbulkan persoalan-persoalan, antara daerah yang padat penduduk, dengan daerah yang jarang penduduknya, khususnya daerah jawa dan daerah luar jawa.

Dalam hubungan ini apabila dipakai sistem perwakilan proporsional, yang mendasarkan jumlah kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagi-bagikan kepada partai politik, sesuai dengan imbang jumlah masyarakat yang berada pada suatu daerah. Berdasarkan ketentuan pengertian sistem perwakilan proporsional,

maka daerah luar pulau jawa akan diwakili oleh wakil-wakil yang jumlahnya lebih sedikit dari daerah pulau jawa.

Berdasarkan banyaknya wakil dari pulau jawa yang duduk di perwakilan daerah rakyat maka itu akan menunjang calon legislatif akan menghalalkan segala cara untuk dapat menduduki salah satu kursi legislatif. Dalam merumuskan ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan tersebut akan mematikan kemampuan masyarakat minoritas. Jadi secara tidak langsung akan menggagalkan pembinaan demokrasi yang sehat dari Negara Republik Indonesia.

Apabila dipakai sistem distrik, yang membagi wilayah Negara dalam distrik-distrik pemilihan/daerah pemilihan atau *constituencies* yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat. Tiap distrik diwakili oleh seorang wakil, karena itu dinamakan juga sistem mayoritas karena untuk menentukan wakil terpilih dari suatu distrik ditentukan menurut calon mana yang memperoleh suara terbanyak. Sistem distrik ini akan merugikan masyarakat yang padat penduduk karena jumlah penduduknya sangat padat, akan diwakili oleh wakil-wakil yang jumlahnya sedikit.

Kenyataannya ini akan mengakibatkan fatal bagi masyarakat yang padat penduduknya, karena wakilnya tidak akan mampu mengumpulkan data dan menyalurkan aspirasi rakyatnya dalam ketetapan-ketetapan yang bersifat nasional. Persoalan ini kalau tidak segera diatasi akan terjadi perpecahan antara kita sesama bangsa

Indonesia, yang akan dipertajam melalui masalah-masalah yang sensitif sifatnya, seperti:

- 1) Mempertajam perbedaan suku bangsa;
- 2) Mempertajam perbedaan agama.

b. Tingkat Pendidikan Penduduk Indonesia

Adapun maksud rakyat Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan dengan membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia adalah untuk:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mengisi perjuangan kemerdekaan, Undang-Undang Dasar telah menetapkan bahwa tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran, untuk membangun negara ini secara baik dalam segala bidang atau aspek kehidupan, maka bidang pendidikan ini harus diprioritaskan, khusus dalam hubungannya dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, bahwa bangsa Indonesia harus mengerti secara mendalam tentang pengertian demokrasi.

Hakikat pemilihan umum, dan sistem pemilihan umum karena pemilihan umum ini akan menentukan nasib mereka, dan nasib NKRI keseluruhan. Apabila kita melihat rakyat Indonesia ini, masih banyak

dari rakyat Indonesia yang tinggal di pedesaan, dengan tingkat pendidikan pada umumnya sangat rendah, terbatasnya sarana pendidikan, hal ini sangat mempengaruhi cara berpikir mereka yang menghadapi pemilihan umum, ini merupakan salah satu faktor penyebab dilakukannya manipulasi suara dalam sistem pemilihan umum.

c. Rasa persatuan berbangsa dan bernegara

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Wilayah territorial yang luas itu didiami oleh beraneka ragam kebudayaan seperti suku, bangsa, agama, kebiasaan, dan adat istiadat. Kita menyadari suatu kenyataan bahwa masyarakat Indonesia belum bersatu secara keseluruhan. Kenyataan-kenyataan ini bisa dilihat dalam kampanye pemilihan umum, dimana golongan yang satu menyerang golongan yang lain salah satunya melalui manipulasi suara atau bisa juga dengan menggunakan masalah-masalah sensitif lainnya seperti agama dan ras.

Hal ini mempengaruhi persatuan bangsa, kalau keadaan tersebut dibiarkan berlangsung secara terus-menerus, maka masalah ini akan menghambat perkembangan demokrasi itu sendiri, dan pemilihan umum itu membutuhkan pengertian rasa persatuan berbangsa dan bernegara yang mendalam agar supaya dapat terjamin kelangsungan hidup negara.

d. Tingkat Ekonomi

Mayoritas rakyat Indonesia, secara sosial ekonomi masih berstatus tidak mampu, bangsa kita hingga kini masih terpuruk dalam berbagai krisis, dengan kondisi ini maka mayoritas masyarakat kita akan mudah terpancing ataupun dimanipulasi dan dieksploitasi untuk melakukan berbagai tindak pidana dalam pemilu salah satunya manipulasi suara. Melalui praktek-praktek seperti iming-iming imbalan dan sebagainya.

e. Keterbatasan Fasilitas

Fasilitas disini sangat dibutuhkan dan harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, karena jika fasilitas rendah maka perbuatan pidana akan semakin mudah untuk dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Pertanggungjawaban tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana.

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa teori pembalasan sebagai alat penangkal, maka pembayaran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibayar, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai

moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat.

Moeljatno menyatakan:⁴⁴

“...., antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah, andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.”

Pertanggungjawaban pidana setidaknya terdapat dua aliran yang selama ini dianut, yaitu *aliran indeterminisme* dan *aliran determinisme*. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan, sebagai berikut:

- a. Indeterminis, yang pada dasarnya berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pembedaan.
- b. Determinis mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak atau nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain dan motif-motif.

⁴⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1983, hlm. 22-23.

Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun, meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.”

Indonesia sebagai penganut sistem *civil law*, mengakui asas kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Hal itu terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat menuntut diberlakukannya berbagai model atau sistem pertanggungjawaban pidana.

Untuk memenuhi pertanggungjawaban pidana untuk dapat tidaknya ia dipidana, harus memenuhi unsur sebagai berikut:⁴⁵

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesakahan; dan
- c. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Ketentuan umum KUHP tersebut mengatur bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia melakukan suatu tindakan yang terlarang (*diharuskan*), dimana tindakan tersebut adalah melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya dapat dilihat dari:

⁴⁵ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan;
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam, dan lain sebagainya.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berpikir, subjek dari tindak pidana adalah orang. Hukum pidana menegaskan bahwa seseorang baru dapat dimintai tanggungjawab kalau ia mempunyai (unsur) kesalahan, unsur kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa sengaja atau kelalaian.

Hukum pidana juga memberikan upaya penghapus pidana atau pembedaan.

Alasan penghapus pidana dalam KUHP terdiri dalam bentuk:

a. Alasan pembenar;

- 1) Pembelaan dalam keadaan darurat/terpaksa (Pasal 48 dan 49 KUHP);

- 2) Menjalankan ketentuan perundang-undangan (Pasal 10 KUHP);
- 3) Melaksanakan perintah jabatan yang sah/berwenang (Pasal 57 KUHP);

Sebagaimana dinyatakan dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berisi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Didalam ketentuan umum disamping mengatur tentang pertanggungjawaban pidana secara pribadi juga mengatur tentang pertanggungjawaban dalam penyertaan (*deelneming*).

Pasal 55 KUHP, menyatakan:⁴⁶

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP, menyatakan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

⁴⁶ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.

Penyertaan ialah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu harus dilihat dulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindakan itu. Setidaknya harus ada 2 orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut.

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain untuk melakukan peristiwa pidana, disini orang yang dibujuk untuk melakukan peristiwa pidana tersebut juga dapat dihukum sebaga *pleger*.

Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam bentuk penyertaan berdiri sendiri, yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Orang yang menyuruh melakukan/pembuat penyuruh (*Doen Pleger*) penyuruh adalah yang melakukan suatu tindak pidana dengan memeralat orang lain untuk melakukan perbuatan yang biasanya yang merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku seolah-olah hanya menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh.

Pelaku atau orang yang melakukan atau *pleger* adalah Seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri.

Orang yang turut serta melakukan atau pembuat peserta atau *medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Dalam turut serta mengerjakan sesuatu yaitu mereka memenuhi semua urusan delik, salah satu memenuhi semua rumusan delik, dan masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker/actor intelektualis*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, atau penyesatan dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan.

Pertanggungjawaban juga terdapat pertanggungjawaban mutlak (*absolut liability*), konsep ini lebih menekankan pada *absolutely responsibility*, tetapi di dalam prinsip umum mengenai *absolute liability* dibatasi besarnya tanggungjawab atau bahkan pelepasan terhadap tanggung jawab itu apabila perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan adanya *overmacht*. Selain itu pertanggungjawaban pidana juga terdapat

konsep tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dalam hal ini subjek hukum pidana bukan hanya manusia saja tetapi juga korporasi.

Pertanggungjawaban pidana itu harus diterapkan kepada pelaku tindak pidana mengingat Indonesia merupakan negara hukum, konsep negara hukum yang berkedaulatan rakyat mengandung dua dimensi, Menurut B. Hestu Cipto Handoyono, yaitu:⁴⁷

- a. Dimensi kedaulatan hukum yang menghendaki seluruh aktivitas kehidupan ketatanegaraan harus tunduk pada hukum. Hukum harus menjadi landasan bagi sikap tindak negara (asas legalitas), hukum membawahkan negara;
- b. Dimensi kedaulatan rakyat yang mengkehendaki rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara dan menentukan aturan main melalui perangkat-perangkat hukum yang ada.

Berdasarkan pendapat B. Hestu Cipto Handoyomo tersebut, dapat diartikan bahwa konsep negara hukum yang berkedaulatan rakyat mengandung dua dimensi, dalam hal ini dalam satu dimensi seluruh aktivitas kehidupan ketatanegaraan harus tunduk pada hukum sedangkan dalam dimensi kedaulatan rakyat bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara.

⁴⁷ B. Hestu Cipto Handoyono, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Cetakan I, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003, hlm. 20.